



**YAYASAN AL HURIYAH BULU**  
**LEMBAGA INKUBATOR BLKK AL HURIYAH**  
**KEJURUAN DESAIN MODE DAN TEXTILE**  
**SK. MENKUMHAM : AHU-0023906.AH.01.04 TAHUN**  
**2015**



Bulu, Babadan-Pace-Nganjuk, Telp085336612077, Email : blkkalhuriyah@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HURIYAH**  
**BULU**  
**NOMOR: 011/YAH.IOJA/SK/VII/2024**

*Tentang*

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR**  
**BLKK AL HURIYAH**

**KETUA YAYASAN AL HURIYAH BULU**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas AL Huriyah Bulu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan AL Huriyah Bulu Babadan Pace Nganjuk. Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Nganjuk

Mengingat

1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pembentukan Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Nganjuk;

KESATU

Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Nganjuk. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEWGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pace 10 Juni 2024

Ketua Yayasan AL Huriyah Bulu



Hj. Nasirotn



**YAYASAN AL HURIYAH BULU**  
**LEMBAGA INKUBATOR BLKK AL HURIYAH**  
**KEJURUAN DESAIN MODE DAN TEXTILE**  
**SK. MENKUMHAM : AHU-0023906.AH.01.04 TAHUN 2015**



Bulu, Babadan-Pace-Nganjuk, Telp085336612077, Email : blkkalhuriyah@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASASAN**  
**AL HURIYAH BULU**  
**NOMOR: 010/YAH.LIBA/SK/VII/2024**

*tentang*

**SUSUNAN PENGELOLA**  
**INKUBATOR BLKK AL HURIYAH**

**KETUA YAYASAN AL HURIYAH BULU**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah tentang Susunan Pengelola Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2008** Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Kabupaten Nganjuk;

KESATU

Susunan Pengelola Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Kabupaten Nganjuk dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 10 Juli 2024

Ketua Yayasan Al Huriyah Bulu



Hj. Nasirotn



**YAYASAN AL HURIYAH BULU**  
**LEMBAGA INKUBATOR BLKK AL HURIYAH**  
**KEJURUAN DESAIN MODE DAN TEXTILE**  
**SK. MENKUMHAM : AHU-0023906.AH.01.04 TAHUN 2015**



Bulu, Babadan-Pace-Nganjuk, Telp085336612077, Email : blkkalhuriyah@gmail.com

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL HURIYAH BULU**

Nomor: 010/YAH.LIBA/SK/VII/2024

Tentang Susunan Pengelola Inkubator Blkk Al Huriyah Bulu Babadan Pace Kabupaten Nganjuk

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR**  
**BLKK AL HURIYAH BULU BABADAN PACE**  
**KABUPATEN NGANJUK**

No	Nama	Jabatan
1	Muhamad Zamrudin Kurniawan	Ketua
2	Wasiatul Badriyah	Manajer
3	M. Yusuf	Bidang Program
4	Nurul Wafiroh	Bidang Pendanaan
5	Muhamad Zakiya Waliyulloh	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6	Jasiyah	Bidang Komersialisasi Produk

Ketua Yayasan Al Huriyah Bulu



**Hj. Nasirotn**